

**PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SINGARAJA PUTRA Tbk**

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DITERBITKAN PADA TANGGAL 8 OKTOBER 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA

PT SINGARAJA PUTRA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

**SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA**



**PT SINGARAJA PUTRA Tbk.**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak di Bidang Penyedia Penginapan dan merupakan Perusahaan Induk dari Perusahaan Anak yang bergerak di Bidang Perusahaan Kayu

**Berkedudukan di Bekasi, Indonesia**

Alamat Kantor dan Tempat Usaha :  
Jalan Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang – Bekasi  
17550, Jawa Barat  
Email : corsec@singarajaputra.com  
Website : www.singarajaputra.com  
Telp : 0218974309

Alamat Kantor dan Pabrik Perusahaan Anak:  
Jalan Telesonic KM 8117 RT 001 RW 001 Kadu Jaya Curug –  
Tangerang 15810, Banten  
Email : interkayunusantara@interkayu.co.id  
Telp : 0215901829

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 38,89% (tiga puluh delapan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp.108,- (Seratus Delapan Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Total nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp18.900.000.000,- (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 31,82% (tiga puluh satu koma delapan puluh dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp115,- (Seratus Lima Belas rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan 7 November 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp10.062.500.000,- (Sepuluh Miliar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

#### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



**PT PANCA GLOBALSEKURITAS (terafiliasi)**

#### **PENJAMIN EMISI EFEK**

- PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia ●PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
- PT Investindo Nusantara Sekuritas ●PT Panin Sekuritas Tbk

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS.**

## I. JADWAL

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| Tanggal Efektif                                       | : | 28 Oktober 2019              |
| Masa Penawaran Umum                                   | : | 30 Oktober – 1 November 2019 |
| Tanggal Penjatahan                                    | : | 05 November 2019             |
| Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik            | : | 07 November 2019             |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan ( <i>Refund</i> ) | : | 07 November 2019             |
| Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia    | : | 08 November 2019             |

## II. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 38,89% (tiga puluh delapan koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp108,- (seratus delapan rupiah Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Total nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp18.900.000.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 31,82% (tiga puluh satu koma delapan puluh dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp115,- (Seratus Lima Belas rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan 7 November 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp10.062.500.000,- (Sepuluh Miliar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

### Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- Atas instruksi BAE, KSEI mendistribusikan waran bersamaan dengan pendistribusian saham secara elektronik ke masing-masing Anggota Bursa (AB) untuk kepentingan nasabahnya berdasarkan hasil penjatahan efek yang dilakukan oleh BAE dan Manajer Penjatahan. Selanjutnya masing-masing AB mengkreditkan Waran Seri 1 ke dalam rekening efek atas nama nasabah sesuai hasil penjatahan, sesuai tanggal dan jumlah waran berdasarkan rasio yang telah ditetapkan yang tercantum di dalam Prospektus.

- b. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- d. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I bagi pemegang saham Perseroan yang memegang Waran Seri I dalam bentuk elektronik sebagaimana tercatat di rekening efek. Untuk melaksanakan Waran Seri I, wajib menyerahkan Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dan diserahkan kepada anggota bursa / kustodian dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Sedangkan bagi pemegang Waran Seri I dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I, maka Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- e. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- g. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolakny permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan.

**PT BANK PAN INDONESIA Tbk.**  
**Kantor Cabang Pembantu BEJ**  
**Atas nama: PT Singaraja Putra**  
**No. Rek : 120500.3864**

## Tabel Proforma Ekuitas

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini sebanyak 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan Harga Penawaran Rp108,-(Seratus Delapan Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak Rp18.900.000.000,- (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Mei 2019, maka proforma ekuitas sebagai berikut :

*(dalam rupiah penuh)*

| Uraian   | Modal Ditempatkan dan Disetor | Agio          | Tambahan Modal Disetor | Saldo Rugi    | Ekuitas Diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | Kepentingan Non Pengendali | Jumlah Ekuitas |
|--|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------|
| Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2019   | 27.500.000.000                | -             | (19.321.352.063)       | (266.713.334) | 7.911.934.603                                      | 2.114.536.835              | 10.026.471.438 |
| <b>Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Mei 2019 jika diasumsikan :</b>  |                               |               |                        |               |  |                            |                |
| Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 175.000.000 Saham dengan nilai nominal Rp100,- dengan Harga Penawaran sebesar Rp108,-setiap saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan. | 17.500.000.000                | 243.837.500   | -                      | -             | -  | -                          | 17.743.837.500 |
| Konversi seluruh Waran Seri I sejumlah 87.500.000 Waran Seri I menjadi 87.500.000 Saham dengan nilai nominal Rp100,- dengan Harga Pelaksanaan Rp115,- setiap saham.  | 8.750.000.000                 | 1.312.500.000 | -                      | -             | -  | -                          | 10.062.500.000 |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I.   | 53.750.000.000                | 1.556.337.500 | (19.321.352.063)       | (266.713.334) | 7.911.934.603                                      | 2.114.536.835              | 44.188.406.041 |

### III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan Perseroan untuk :

- a. Sekitar 80,6% (delapan puluh koma enam persen) digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yang diperuntukkan untuk mendukung operasional pengelolaan penginapan hasil kerjasama antara Perseroan dengan pemilik properti, antara lain :
  - untuk pembelian perlengkapan keperluan kamar (amenities/material supplies) dan;
  - untuk pembelian barang – barang furniture, elektronik, biaya disain interior kamar.

Seluruh pembelian barang-barang tersebut akan diserahkan-terimakan kepada pemilik properti pada akhir kerjasama. Informasi mengenai kerjasama pengelolaan properti bisa dilihat pada Bab VI sub bab Transaksi dengan Pihak Afiliasi

- b. Sekitar 19,4% (Sembilan belas koma empat persen) digunakan untuk setoran modal dalam rangka pendirian Perusahaan Anak dan dilaksanakan pada tahun 2020.

Perusahaan Anak yang akan didirikan tersebut bergerak di bidang jaringan layanan perhotelan yang dalam kegiatannya akan mengembangkan *platform digital* untuk pemesanan dan pembayaran jasa penginapan.

Tahap awalnya platform yang dikembangkan oleh Perusahaan Anak yang akan didirikan ini digunakan untuk sarana pemasaran jasa penginapan yang dikelola Perseroan. Tahap berikutnya akan dikembangkan usaha kerja sama dengan pihak lain untuk memasarkan kamar hotel lain di luar yang dikelola Perseroan.

Diperkirakan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2022, diharapkan di tahun tersebut Perusahaan Anak ini telah memiliki pendapatan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalui kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasional serta dengan pinjaman dari pihak perbankan atau pun non perbankan.

Sesuai dengan POJK No. 54 tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,1422% (enam koma satu empat dua persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Biaya Jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 0,1250% (nol koma satu dua lima nol persen),
- b. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 1,3623% (satu koma tiga enam dua tiga persen),
- c. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,1250% (nol koma satu dua lima nol persen),
- d. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 3,1783%(tiga koma satu tujuh delapan tiga persen), yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 1,7143%(satu koma tujuh satu empat tiga persen), biaya jasa konsultan hukum sebesar 1,0286% (satu koma nol dua delapan enam persen) dan biaya notaris sebesar 0,4354% (nol koma empat tiga lima empat persen).
- e. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,5185% (nol koma lima satu delapan lima persen), yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek.
- f. Biaya lain-lain sebesar 0,8331% (nol koma delapan tiga tiga satu persen) terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum ke OJK sebesar 0,0500% (nol koma nol lima nol nol persen), biaya Pencatatan Awal di BEI sebesar 0,2571% (nol koma dua lima tujuh satu persen), biaya KSEI sebesar 0,0794% (nol koma nol tujuh sembilan empat persen), biaya percetakan dan lainnya sebesar 0,4466%(nol koma empat empat enam enam persen).

#### **IV. PENJAMIN EMISI EFEK**

##### **Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek**

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, No. 08 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Singaraja Putra Tbk No.03 tanggal 09 September 2019 dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Singaraja Putra Tbk No.08 tanggal 14 Oktober 2019, semuanya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta;

Para penjamin emisi yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Panca Global Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                            | Porsi Penjaminan   |                       |                |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                                       | Saham              | Rp                    | %              |
| <b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>  |                    |                       |                |
| PT Panca Global Sekuritas             | 157,500,000        | 17,010,000,000        | 90.00%         |
| <b>Penjamin Emisi Efek</b>            |                    |                       |                |
| PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia    | 2,500,000          | 270,000,000           | 1.43%          |
| PT Investindo Nusantara Sekuritas     | 10,000,000         | 1,080,000,000         | 5.71%          |
| PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 2,500,000          | 270,000,000           | 1.43%          |
| PT Panin Sekuritas Tbk                | 2,500,000          | 270,000,000           | 1.43%          |
| <b>Total</b>                          | <b>175,000,000</b> | <b>18,900,000,000</b> | <b>100.00%</b> |

Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan didefinisikan dengan “afiliasi” dalam UUPM. Adapun sifat hubungan afiliasi antara PT Panca Global Sekuritas sebagai pelaku penjamin pelaksana emisi efek dengan Perseroan yaitu sebagai entitas yang dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Hendra Hasan Kustarjo.

#### Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 09 – 10 Oktober 2019. Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp110,-(seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp108,-(seratus delapan Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan
2. Kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan anak.
3. Data dan Informasi mengenai Perseroan dan Perusahaan anak meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai bidang jasa penyediaan akomodasi jangka pendek dan industri pengolahan kayu di Indonesia
4. Penilaian terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak meliputi manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan dan Perusahaan Anak dan
6. Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

## **V. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

### **2. Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

### **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
  - 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
  - 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;



- 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## **5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan baik pemesan dalam negeri maupun asing, bila perorangan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berhak menolak untuk memberikan FPPS kepada Masyarakat setelah pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan pemesanan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2019 – 1 November 2019. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## 7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 November 2019.

## 8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**PT Bank Central Asia Tbk.  
KCP Bursa Efek Jakarta  
Nomor Rekening: 458-6688-707  
Atas Nama: PT Panca Global Sekuritas - IPO PT Singaraja Putra Tbk.**

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi dalam negeri selambat-lambatnya pada tanggal 01 November 2019 pukul 15.00 wib pada rekening tersebut di atas.

Sedangkan bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berhak menolak untuk memberikan FPPS kepada Masyarakat setelah pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan pemesanan.

Pembayaran tidak dapat melalui ATM.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

## 9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian

Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan fatur penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## **10. Penjatahan Saham**

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam penawaran umum ini, PT Panca Global Sekuritas selaku Manajer Penjatahan akan melaksanakan Penjatahan Efek melalui Penjatahan Pasti dan Penjatahan Terpusat dimana pelaksanaannya mengacu pada Peraturan No. IX.A.7. Berikut penjelasan dari masing-masing penjatahan :

### **A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti dilaksanakan hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, maupun Investor Perorangan baik domestik maupun luar negeri;
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) Peraturan no IX.A.7, yaitu:
  - 1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### **B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Sehubungan dengan Penjatahan Terpusat, Manajer Penjatahan telah mengajukan permohonan khusus untuk Penjatahan Terpusat, yang disampaikan kepada OJK dengan surat No. 020/PGS-UDW/IX/2019 tertanggal 10 September 2019 dan telah diperbaiki dengan surat No. No. 023/PGS-UDW/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 untuk menggunakan metode penjatahan lain dan atas permohonan tersebut telah memperoleh persetujuan OJK sesuai surat No. : S-885/PM.22/2019 tertanggal 03 Oktober 2019.

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka PT Panca Global Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan akan melaksanakan prosedur

penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti. Untuk jumlah efek melalui Penjatahan Terpusat dibatasi jumlahnya sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Berikut penjelasan Penjatahan Terpusat yang berlaku dalam Penawaran Efek ini adalah sebagai berikut :

1. Jika setelah mengecualikan Pemesan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
2. Jika setelah mengecualikan Pemesan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1(satu) sampai 10(sepuluh) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
  - apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1(satu) sampai 10(sepuluh) satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjatahan lain tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerataan penjatahan, yaitu apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemesan, maka hamper seluruh sisa saham yang akan dialokasikan secara proporsional, akan diserapkan hanya oleh sebagian kecil investor dengan pemesanan dalam jumlah saham sangat besar.
2. Jika penjatahan dialokasikan hanya sebesar 1 (satu) satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka nilai nominal saham yang akan dimiliki menjadi sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemesanan pembelian dan hasil penjatahan yang akan diperoleh oleh pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

## **11. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum**

- a. Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :
  - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

- a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

## **12. Pengembalian Uang Pemesanan**

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Jika Pencatatan Saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum, dan pembayaran Pesangon Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Pengembalian Uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan sebesar 2% (dua) per tahun yang dihitung secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Untuk menghindari keragu – ragan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut akan berlaku terhadap seluruh pemesanan baik perorangan, retail maupun Institusi yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti, sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Pembayaran denda tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindah bukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

## **13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham**

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

## **VI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS**

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia pada Masa Penawaran Umum, yaitu 30 Oktober 2019 – 1 November 2019. Perantara Pedagang Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT PANCA GLOBAL SEKURITAS**

Indonesia Stock Exchange Tower I Suite 1706A  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Tel. (6221) 515 5456  
Fax. (6221) 515 5466

**PENJAMIN EMISI EFEK**

**PT Investindo Nusantara Sekuritas**

Plaza Asia Lt. 17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta Selatan 12190  
Tel. (6221) 515 0817  
Fax. (6221) 515 1217

**PT Panin Sekuritas Tbk**

Gedung BEI, Tower II Suite 1705  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Tel. (6221) 515 3055  
Fax. (6221) 515 3061

**PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia**

The Manhattan Square, Lt.17, unit H  
Jl. TB Simatupang Kav. 1S, Cilandak Timur  
Jakarta 12560  
Tel. (6221) 2940 7211 - 12  
Fax. (6221) 2940 7223

**PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk**

Equity Tower Lt.11,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9,  
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  
Jakarta 12190  
Tel. (6221) 525 5555

Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di gerai penawaran umum yang bertempat di:

**Alamat**

**PT Adimitra Jasa Korpora**

Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5  
Tel. (6221) 2974 5222  
Fax. (6221) 2928 9961

Khusus untuk Prospektus dapat diakses melalui Web Site Perseroan di [www.singarajaputra.com](http://www.singarajaputra.com) atau di Website PT Panca Global Sekuritas adalah [www.pancaglobal.co.id](http://www.pancaglobal.co.id).

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS